INTEGRASI KLAUSULA BAKU PENGHAPUSAN SISA KUOTA DALAM PERJANJIAN JASA TELEKOMUNIKASI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM

OLEH:

MOH MIFTAHUDIN ISRO`

21103080090

PEMBIMBING:

MUHAMAD ULUL ALBAB MUSAFFA, Lc., M.H.

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perkembangan layanan internet prabayar menimbulkan praktik penghapusan sisa kuota setelah berakhirnya masa aktif sebagaimana diatur dalam klausula baku perjanjian jasa telekomunikasi. Praktik tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan sisa kuota yang telah dibayar tetapi belum digunakan serta keabsahan klausula yang menyebabkan hilangnya manfaat kuota bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan klausula baku penghapusan sisa kuota berdasarkan hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen syarat dan ketentuan layanan telekomunikasi, serta literatur hukum dan fikih muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan sisa kuota tidak serta-merta tidak sah karena adanya masa aktif. Keabsahannya bergantung pada substansi klausula, keterbukaan informasi, dan akibat hukumnya terhadap konsumen. Apabila klausula memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa yang telah diperoleh konsumen dan memenuhi larangan Pasal 18 UUPK, klausula tersebut batal demi hukum. Dalam perspektif Al-Milkiyyah, sisa kuota lebih tepat diposisikan sebagai hak atas manfaat (*milk al-manfa'ah*) yang lahir dari akad. Penghapusannya dapat dibenarkan apabila batas waktu manfaat telah ditentukan secara jelas dan sah dalam akad, tetapi berpotensi bertentangan dengan *Al-Milkiyyah* apabila dilakukan tanpa dasar pembatasan yang jelas atau berdasarkan kewenangan sepihak pelaku usaha.

Kata Kunci: Klausula Baku, Kuota Hangus, Perlindungan Konsumen, Al-Milkiyyah, Hukum Ekonomi Syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The development of prepaid internet services has given rise to the practice of deleting remaining internet quota after the expiration of the active period, as stipulated in standard clauses of telecommunications service agreements. This practice raises legal issues concerning the status of quota that has been paid for but remains unused, as well as the validity of clauses that result in the loss of the benefits of such quota for consumers. This study aims to analyze the validity of standard clauses concerning the deletion of remaining internet quota based on consumer protection law in Indonesia and the perspective of Islamic law.

This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were obtained through library research involving legislation, telecommunications service terms and conditions, as well as legal and Islamic jurisprudence literature.

The results show that the deletion of remaining quota is not automatically invalid merely because an active period applies. Its validity depends on the substance of the clause, transparency of information, and its legal consequences for consumers. If the clause grants business actors the authority to reduce benefits already obtained by consumers and falls within the prohibition under Article 18 of the Consumer Protection Law, the clause is legally void. From the perspective of Al-Milkiyyah, remaining quota is more appropriately understood as a right to benefit (milk al-manfa'ah) arising from the contractual relationship. Its deletion may be justified when the limitation of the benefit period has been clearly and validly stipulated in the agreement, but may conflict with Al-Milkiyyah when conducted without a clear contractual basis or through unilateral authority of the business actor.

Keywords: *Standard Clause, Forfeited Quota, Consumer Protection, Al-Milkiyyah, Islamic Economic Law.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Moh Miftahudin Isro'
NIM	: 21103080090
Jurusan	:Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS HUKUM KLAUSULA BAKU KUOTA HANGUS DALAM PERJANJIAN JASA TELEKOMUNIKASI: STUDI KOMPARATIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KONSEP AL-MILKIYYAH**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 Juni 2026 M.

Yang menyatakan,



Moh Miftahudin Isro'

NIM: 21103080090

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Moh Miftahudin Isro'

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu›alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh Miftahudin Isro'
NIM : 21103080090
Judul : "Analisis Hukum Klausula Baku Kuota Hangus Dalam Perjanjian Jasa Telekomunikasi: Studi Komparatif Perlindungan Konsumen Dan Konsep Al-Milkiyyah"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu›alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Juni 2026 M.

Pembimbing,

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
NIP: 199011012020121010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1487/Un.02/DS/PP.00.9/11/2026

Tugas Akhir dengan judul : INTEGRASI KLAUSULA BAKU PENGHAPUSAN SISA KUOTA DALAM PERJANJIAN JASA TELEKOMUNIKASI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH MIFTAHUDIN ISRO'
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080090
Telah diujikan pada : Senin, 29 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6acc96493b70e

Penguji I

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 6a59d06b20bdf

Penguji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6abde60fdb101

Yogyakarta, 29 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6aeaf9cc8b268

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

هَلَكَ امْرُؤٌ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ

"Hancurlah seseorang yang tidak tahu batasan dirinya"

"Rezeki memang di tangan Tuhan, tapi mengharapkan rezeki tanpa usaha Tuhan angkat tangan"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur
"Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin",
Lembar persembahan ini adalah bentuk syukur penulis atas segala hidayah dan kemudahan yang telah Allah SWT berikan hingga selesainya tugas akhir ini.

Teriring doa dan rasa hormat untuk orang tua penulis, Bapak tercinta dan Ibu tersayang, beserta seluruh keluarga yang ketulusan dan dukungannya selalu menguatkan penulis.

Teruntuk Saya, ego dan raga saya sendiri yang dipaksa tangguh untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih atas kerja kerasnya, terima kasih karena tetap bertahan hidu p meski badai meragukan diri sering kali datang, dan mari rayakan kemenangan kecil ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	*Alif*	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	*Ba*	B/b	Be
ت	*Ta*	T/t	Te
ث	*Ṡa*	Ṡ/ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	*Jim*	J/j	Je
ح	*Ḥa*	H/ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	*Kha*	Kh/kh	Ka dan ha
د	*Dal*	D/d	De
ذ	*Żal*	Ż/ż	Zet dengan titik di atas
ر	*Ra*	R/r	Er

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ز	*Zai*	Z/z	Zet
س	*Sin*	S/s	Es
ش	*Syin*	Sy/y	Es dan ye
ص	*Ṣad*	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	*Ḍad*	Ḍ/ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	*Ṭa*	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	*Ẓa*	Ẓ/ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	*'Ain*	‘_	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G/g	Ge
ف	Fa	F/f	Ef
ق	Qaf	Q/q	Qi
ك	Kaf	K/k	Ka
ل	Lam	L/l	El
م	Mim	M/m	em
ن	Nun	N/n	en
و	Wau	W/w	W
هـ	Ha	H/h	Ha

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ء	Hamzah	...'...	Apostrof
ي	Ya	Y/y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ		*'iddah*

C. Ta'Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	hikmah
عِلَّةٌ		*'illah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka - ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	*Karāmah al-Auliyā'*

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal Pendek

◌َ	Ditulis	a
فَعَلَ		*Fa'ala*
◌ِ	Ditulis	*i*
ذُكِرَ		*żukira*
◌ُ	Ditulis	*u*
يَذْهَبُ		*yażhabu*

E. Vokal panjang

1	Fathah + Alif	Ditulis	ā
	جَاهِلِيَّةٌ		*Jāhiliyyah*
2	Fathah + Ya' Mati	Ditulis	ā
	تَنْسَى		*Tansā*
3	Kasrah + Ya' Mati	Ditulis	ī
	كَرِيْمٌ		*Karīm*
4	Dammah + Wawu Mati	Ditulis	ū
	فُرُوْضٌ		*Furūḍ*

F. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengam Apostrof

1	Fathah + Ya Mati	Ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ		*bainakum*
2	Fathah + Wawu Mati	Ditulis	*au*
	قَوْلٌ		*qaul*

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

أَأَنْتُمْ	Ditulis	*a'antum*
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sambung Alif + lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qomariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila Diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

الْسَّمَاءَ	Ditulis	*as-Samā'*
الشَّمْسُ	Ditulis	*Asy-Syams*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِيْ الْفُرُوْضِ	Ditulis	*Żawī al-Furūḍ*
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنَ *Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillāhir-raḥmānir-raḥīm, Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala Rahmah, hidayah dan juga karunia-Nya. Sehinga penyusun dapat menyelesaikan penulisan Skripsi. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukan kita arah dari arah gelap gulita menuju arah yang terang benderang, yakni agama Islam. Rasa Syukur yang sebesar-besarnya atas apa yang telah Allah SWT berikan sehinga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul berjudul "Integrasi Klausula Baku Penghapusan Sisa Kuota Dalam Perjanjian Jasa Telekomunikasi Perspektif Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam", skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Noorhaidi,S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.
3. A. Hasfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan dan penyusunan Skripsi.
5. Para Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan Pendidikan dan ilmu yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
6. Kepada bapak Muslikan dan ibu Siti Muamaroh, Terima kasih atas bimbingan, doa, dan nasehat yang tak pernah putus di setiap langkahku. Bapak telah mengajariku arti kerja keras dan keikhlasan, sedangkan Ibu selalu menjadi sumber kekuatan penyejuk di saat aku lelah. Kasih sayang dan pengorbanan tiada batas dari kalian adalah alasan utamaku untuk terus berjuang hingga sampai di titik ini.
7. Kepada kakak Moh Akhsanuw Nadia. Engkaulah salah satu motivasi dan alasanku untuk sampai pada titik ini. Terima kasih atas segala doa, dukungan dan kata semangatmu sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada saudara-saudara dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, motivasi, serta cinta tiada tara. Kalian merupakan tempat Kembali ketika lelah, tempat berbagi kebahagiaan dan kesedihan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.
9. Kepada seseorang yang tak kalah penting Alisya Dantie Kusumawardani, sosok yang dengan kesabaran, ketulusan, dan dukungannya telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik saya. Terima kasih atas pengertian, doa, serta semangat yang senantiasa diberikan dalam setiap fase perjuangan ini. Kehadiranmu menjadi penguat saat langkah terasa berat, dan pengingat bahwa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

setiap proses membutuhkan ketabahan serta keyakinan. Semoga segala kebaikan yang telah kau tanamkan menjadi amal jariyah, dan kelak Allah pertemukan kita dalam ridha dan keberkahan-Nya.

10. Kepada sahabat karib saya Khoiri, Thuubaa, Noval, Hafidt, Qois, fahmi, Ari, Akmal, Fahreza, Umar, serta Rani, Shinta, Nadia, Hapsah, Shefira, April, Dini, dan semua orang yang masuk dalam grup Keluar Ga. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pengalaman selama masa kuliah, pengalaman bermain mengetahui hal baru dan lain sebagainya yang tidak bisa diucapkan satu persatu. Terima kasih atas segala doa, dukungan, motivasi dan waktu yang diberikan selama masa perkuliahan. Tanpa kalian mungkin kehidupan dimasa kuliah akan sangat membosankan dan kurang berkesan.
11. Kepada teman-teman kontrakan Panjaitan, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala kebaikan dan dukungan yang telah kalian berikan selama masa perkuliahan. Semoga kalian semua sukses dimasa yang akan datang.
12. Kepada teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Angkatan 21, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala kebaikan dan dukungan yang telah kalian berikan selama masa perkuliahan. Semoga kalian semua sukses dimasa yang akan datang.
13. Kepada rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 243, Alisya Dantie Kusumawardani, Vivi Veftiana Sari, Naila Rosyita Hardiana, Amanda Syakila Salsabil, Dyah Guslianawati, Azzahra Feby Claudia, Maulana Yusuf Ahmadi, Fauzan Adi Putra dan Ahlul Qulub yang semasa KKN menjadi teman, rekan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan keluarga bagi penulis. Terimakasih telah memberikan pengalaman pertama bagi penulis untuk mencoba mendaki gunung yang tentunya sangat.

14. Kepada kucing-kucing kesayangan saya, Choco, Capi, dan Miku, yang selalu menemani dan menjadi penghibur di tengah proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah membantu meringankan beban pikiran dan menjadi penyemangat dalam setiap prosesnya.
15. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan kebaikan yang diberikan.

Semoga kebaikan yang diberikan tercatat sebagai amal kebaikan dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya. Serta, membalas semua jasa dengan berlipat ganda. Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan oleh penulis. Akhiri kata, semoga skripsi ini dapat membantu memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 18 Mei 2026

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Moh Miftahudin Isro

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

ABSTRACT ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.... Error! Bookmark not defined.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xv**

DAFTAR ISI ..... **xix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan dan Kegunaan 11

D. Telaah Pustaka 12

E. Kerangka Teori 17

F. Metode Penelitian 22

G. Sitematika Pembahasan 30

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN KONSEP AL-MILKIYYAH **33**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Teori Perlindungan Konsumen 33
B. Klausula Baku 40
C. Fiqih Muamalah 44
BAB III DINAMIKA KLAUSULA KUOTA HANGUS DALAM PERJANJIAN JASA TELEKOMINIKASI 57
A. Mekanisme Jasa Layanan Internet 57
B. Perjanjian Jasa Telekomunikasi 63
C. Kalusula Masa Aktif dan Penghapusan Sisa Kuota 71
D. Kedudukan Sisa Kuota dalam Hubungan Kontraktual 76
BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP KLAUSULA BAKU PENGHAPUSAN SISA KUOTA PADA LAYANAN INTERNET PRABAYAR 82
A. Keabsahan Klausula Penghapusan Sisa Kuota Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen 82
B. Keabsahan Klausula Penghapusan Sisa Kuota dalam Perspektif Al-Milkiyyah 93
BAB V PENUTUP 101
A. Kesimpulan 101
B. Saran 103
DAFTAR PUSTAKA 105
***CURICULUM VITAE* 109**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan internet sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Berbagai aktivitas masyarakat, termasuk pendidikan, kegiatan ekonomi, komunikasi, dan pelayanan publik, semakin bergantung pada ketersediaan akses internet. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan terhadap layanan internet tidak lagi bersifat sekunder, melainkan menjadi bagian yang penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan tersebut pada praktiknya dilakukan melalui hubungan antara konsumen dan penyedia layanan internet, termasuk melalui mekanisme layanan prabayar yang mengharuskan konsumen melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk memperoleh sejumlah kuota data.

Ketergantungan tersebut menempatkan masyarakat sebagai konsumen dalam hubungan kontraktual dengan perusahaan penyedia jasa internet (ISP) atau operator telekomunikasi sebagai pihak yang menyediakan dan mengendalikan akses serta infrastruktur jaringan. Dalam hubungan tersebut, posisi tawar konsumen berpotensi lebih lemah karena ketentuan layanan pada umumnya ditetapkan oleh pelaku usaha. Kondisi tersebut menjadi semakin relevan dalam layanan internet prabayar, ketika konsumen melakukan pembayaran terlebih dahulu dan penggunaan kuota tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia layanan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam praktik bisnis telekomunikasi di Indonesia, hubungan antara konsumen dan penyedia layanan internet pada umumnya diwujudkan melalui perjanjian elektronik (*e-contract*) yang memuat ketentuan mengenai layanan, jumlah kuota, masa aktif, serta syarat dan ketentuan penggunaannya. Salah satu bentuk layanan yang digunakan konsumen adalah sistem prabayar (*prepaid*), yaitu layanan yang mengharuskan konsumen melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk memperoleh sejumlah kuota internet yang dinyatakan dalam satuan *Gigabyte* (GB). Dengan mekanisme tersebut, konsumen telah melakukan pembayaran di muka untuk memperoleh kuota tertentu, yang kemudian digunakan sesuai dengan ketentuan layanan yang ditetapkan oleh penyedia jasa. Persoalan hukum muncul ketika ketentuan tersebut menetapkan masa aktif tertentu dan mengatur bahwa kuota yang belum digunakan setelah masa aktif berakhir tidak lagi dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Ketentuan mengenai masa aktif dan penghapusan sisa kuota tersebut pada umumnya dituangkan dalam klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha.[1]

Klausula baku adalah perjanjian yang isi dan ketentuannya telah disusun secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa melibatkan konsumen dalam proses negosiasi. Perjanjian ini biasanya disebarluaskan secara massal dan menggunakan prinsip *take it or leave it contract,* yang konsumen hanya memiliki dua pilihan: menerima atau menolak seluruh isi perjanjian. Dalam praktiknya, hampir tidak mungkin bagi konsumen untuk menolak karena

[1] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 112.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kebutuhan terhadap layanan internet sangat tinggi. Akibatnya, asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) menjadi tidak berjalan secara ideal, karena posisi tawar (*bargaining power*) konsumen sangat lemah dibandingkan dengan pelaku usaha.[2]

Salah satu ketentuan yang penting diperhatikan dalam layanan internet prabayar adalah masa aktif yang menentukan jangka waktu penggunaan kuota oleh konsumen. Dalam praktiknya, konsumen yang telah membeli kuota internet dengan jumlah tertentu, misalnya 10 GB, dapat menggunakan kuota tersebut selama jangka waktu yang ditentukan, misalnya 30 hari. Apabila sampai berakhirnya masa aktif masih terdapat kuota yang belum digunakan, sisa kuota tersebut dapat menjadi tidak dapat digunakan kembali atau hangus secara otomatis, meskipun kuota tersebut telah dibayar oleh konsumen. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum sisa kuota yang telah dibayar tetapi belum digunakan oleh konsumen. Berakhirnya masa aktif sebagai batas waktu penggunaan layanan perlu dibedakan dari berakhirnya hak konsumen atas sisa kuota yang telah diperolehnya melalui transaksi.

Perlakuan terhadap nilai yang telah dibayarkan konsumen dapat dilihat melalui perbandingan dengan layanan prabayar lainnya. pada layanan internet prabayar, kuota yang telah dibeli konsumen pada umumnya terikat pada masa aktif tertentu, sehingga sisa kuota yang belum digunakan dapat menjadi tidak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[2] Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Baku (Standard Contract) Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 22-24.

dapat dimanfaatkan setelah masa aktif berakhir.[3] Perbedaan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa salah satu bentuk layanan bertentangan dengan hukum, karena karakteristik masing-masing layanan dapat berbeda. Namun, perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi mekanisme dalam mempertahankan nilai yang telah dibayarkan konsumen setelah periode penggunaan berakhir. Dalam konteks layanan internet prabayar, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum sisa kuota yang telah dibayar tetapi belum digunakan oleh konsumen: apakah berakhirnya masa aktif hanya mengakhiri periode penggunaan, atau sekaligus menghapus hak konsumen atas sisa kuota tersebut.

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan dengan adanya mekanisme rollover pada layanan telekomunikasi tertentu, yaitu pengalihan sisa kuota yang belum digunakan ke periode penggunaan berikutnya berdasarkan ketentuan layanan yang berlaku. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya kemungkinan untuk mempertahankan manfaat dari sisa kuota setelah suatu periode penggunaan berakhir. Apabila pengalihan tersebut tidak memungkinkan, mekanisme kompensasi dapat dipertimbangkan sebagai alternatif untuk mempertahankan nilai ekonomi yang masih melekat pada sisa kuota. Kedua mekanisme tersebut selanjutnya perlu dikaji berdasarkan hukum perlindungan konsumen dan konsep *Al-Milkiyyah* untuk menentukan bentuk perlindungan yang tepat terhadap hak konsumen.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Dikdik M. Sodik, *Hukum Telekomunikasi Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 112.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya mengenai hak konsumen atas informasi dan kesesuaian barang dan/atau jasa dengan kondisi yang dijanjikan. Dalam layanan internet prabayar, informasi mengenai jumlah kuota, masa aktif, serta konsekuensi hukum setelah masa aktif berakhir merupakan bagian penting dari hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha. Persoalan muncul apabila informasi yang diterima konsumen mengenai kuota tidak memberikan pemahaman yang memadai mengenai batas penggunaannya atau terdapat perbedaan antara informasi dalam promosi dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian. Dalam kondisi demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK relevan untuk dikaji, terutama untuk menilai apakah terdapat ketidaksesuaian antara barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dengan informasi atau janji yang disampaikan kepada konsumen.[4]

Selain persoalan informasi, penghapusan sisa kuota melalui klausula baku juga perlu dikaji berdasarkan Pasal 18 UUPK. Ketentuan tersebut tidak melarang seluruh bentuk klausula baku, melainkan melarang klausula tertentu yang dapat menempatkan konsumen dalam posisi yang dirugikan. Dalam konteks sisa kuota, ketentuan yang paling relevan untuk diuji adalah Pasal 18 ayat (1) huruf f, yang melarang klausula baku yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan

[4] Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 65.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. Oleh karena itu, perlu dianalisis apakah klausula yang menyebabkan sisa kuota yang telah dibayar tetapi belum digunakan menjadi tidak dapat dimanfaatkan setelah masa aktif berakhir dapat dikategorikan sebagai klausula yang mengurangi manfaat atau nilai yang telah diperoleh konsumen. Apabila terdapat klausula yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kehilangan tersebut, ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a juga relevan untuk dipertimbangkan.[5]

Dengan demikian, persoalan perlindungan konsumen dalam praktik kuota hangus tidak semata-mata terletak pada adanya masa aktif, karena keberadaan batas waktu penggunaan pada dirinya belum tentu bertentangan dengan hukum. Persoalan utamanya terletak pada konsekuensi hukum dari berakhirnya masa aktif terhadap sisa kuota yang telah dibayar dan belum digunakan oleh konsumen. Penelitian ini karena itu perlu menguji apakah penghapusan sisa kuota melalui klausula baku sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dalam UUPK, khususnya mengenai kesesuaian informasi sebagaimana relevan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf f serta larangan klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18. Pengujian tersebut selanjutnya diperlukan untuk menentukan apakah sisa kuota tetap merupakan hak konsumen yang harus dipertahankan, dialihkan melalui mekanisme rollover, atau diberikan kompensasi apabila tidak dapat digunakan kembali.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 78-79.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, persoalan sisa kuota juga perlu dikaji melalui konsep *Al-Milkiyyah*. Dalam Islam, kepemilikan merupakan hubungan hukum yang diakui syariat antara seseorang dengan suatu objek, baik berupa benda maupun manfaat, yang memberikan hak kepada pemilik untuk menguasai dan memanfaatkannya secara sah. Konsep tersebut relevan dalam transaksi digital karena objek transaksi tidak selalu berupa benda berwujud, tetapi dapat berupa manfaat atau nilai ekonomi yang diperoleh melalui suatu akad.[6]

Dalam konteks kuota internet, persoalan utamanya bukan semata-mata apakah kuota dapat disebut sebagai benda atau harta secara fisik, melainkan bagaimana kedudukan hukum hak atau manfaat yang diperoleh konsumen setelah melakukan pembayaran. Apabila transaksi tersebut secara substantif dikategorikan sebagai akad *ba'i,* maka perlu dianalisis apakah pembayaran konsumen menimbulkan perpindahan hak atas objek transaksi sehingga sisa kuota yang belum digunakan tetap berada dalam lingkup hak konsumen. Sebaliknya, apabila hubungan hukum tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai akad ijarah, maka yang menjadi objek transaksi adalah manfaat layanan selama jangka waktu tertentu. Dengan demikian, masa aktif dapat menjadi bagian dari batas manfaat yang disepakati sepanjang ditentukan secara jelas dan sah dalam akad.[7]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut asy-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 72.

[7] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 21.

Perbedaan karakter antara *ba'i* dan ijarah tersebut menunjukkan bahwa kedudukan hukum sisa kuota tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan istilah "jual beli kuota" atau semata-mata berdasarkan keberadaan masa aktif. Penentuannya harus didasarkan pada substansi akad, objek yang diperjanjikan, hak yang diperoleh konsumen setelah pembayaran, serta ketentuan mengenai berakhirnya masa penggunaan. Apabila sisa kuota merupakan hak atau manfaat ekonomi yang telah diperoleh secara sah oleh konsumen, maka penghapusannya setelah masa aktif berakhir perlu diuji berdasarkan prinsip perlindungan harta dan larangan mengambil atau mengurangi hak orang lain tanpa dasar yang sah. Sebaliknya, apabila sejak awal yang diperjanjikan adalah manfaat layanan yang secara sah dibatasi oleh jangka waktu tertentu, maka berakhirnya hak penggunaan setelah masa tersebut juga perlu dinilai berdasarkan kejelasan dan kewajaran klausula yang disepakati.

Dengan demikian, konsep *Al-Milkiyyah* digunakan dalam penelitian ini bukan untuk mengasumsikan sejak awal bahwa seluruh sisa kuota merupakan milik sempurna konsumen, melainkan untuk menentukan kedudukan hukum sisa kuota setelah konsumen melakukan pembayaran. Penentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah penghapusan sisa kuota merupakan berakhirnya manfaat yang memang telah dibatasi secara sah oleh akad, atau justru merupakan pengurangan hak atau nilai ekonomi konsumen yang tidak memiliki dasar yang memadai. Apabila hak atas sisa kuota tetap melekat pada konsumen, maka perlu dikaji bentuk perlindungan yang paling tepat, baik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

melalui mekanisme *rollover* maupun kompensasi atas nilai yang tidak lagi dapat dimanfaatkan.[8]

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara kondisi normatif yang diharapkan (*das sollen*) dengan praktik layanan internet prabayar (*das sein*). Secara normatif, konsumen berhak memperoleh perlindungan atas kepentingan dan manfaat ekonomi yang diperoleh melalui transaksi dengan pelaku usaha. Namun, dalam praktik layanan internet prabayar, konsumen melakukan pembayaran di muka untuk memperoleh sejumlah kuota dengan masa penggunaan tertentu. Apabila selama masa tersebut kuota tidak seluruhnya digunakan, sisa kuota dapat menjadi tidak dapat dimanfaatkan setelah masa aktif berakhir berdasarkan ketentuan layanan yang ditetapkan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, terdapat persoalan mengenai kedudukan hukum sisa kuota yang telah dibayar tetapi belum digunakan, khususnya apakah berakhirnya masa aktif hanya mengakhiri periode penggunaan atau sekaligus menghapus hak dan nilai ekonomi yang masih melekat pada sisa kuota tersebut.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena dalam praktik layanan telekomunikasi terdapat mekanisme *rollover* pada produk atau ketentuan layanan tertentu, yaitu pengalihan sisa kuota dari periode penggunaan sebelumnya ke periode berikutnya. Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan untuk mempertahankan manfaat sisa kuota yang belum digunakan setelah periode penggunaan awal berakhir.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 104.

Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai dasar hukum perlakuan terhadap sisa kuota, termasuk apakah penghapusan sisa kuota dapat dibenarkan apabila konsumen telah membayar nilai kuota tersebut, serta apakah mekanisme rollover atau kompensasi dapat menjadi bentuk perlindungan yang lebih tepat terhadap nilai ekonomi yang masih melekat pada sisa kuota.

Persoalan mengenai penghapusan sisa kuota tersebut bukan hanya bersifat konseptual, tetapi telah menjadi isu hukum aktual dalam hubungan antara konsumen dan penyelenggara layanan telekomunikasi. Hal tersebut terlihat dari adanya pengujian norma terkait perlindungan konsumen dan layanan telekomunikasi di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2026 yang turut menyoroti persoalan penghapusan sisa kuota internet. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan hukum sisa kuota dan batas kewenangan pelaku usaha dalam menentukan masa aktif merupakan persoalan yang memiliki relevansi hukum dan memerlukan kajian lebih lanjut.

Dengan demikian, kesenjangan hukum yang hendak dikaji dalam penelitian ini bukan semata-mata mengenai keberadaan masa aktif, melainkan mengenai kedudukan hukum sisa kuota setelah masa aktif berakhir dan konsekuensi hukum terhadap hak konsumen atas sisa tersebut. Apabila sisa kuota tetap merupakan hak konsumen, maka penghapusannya perlu dipertanyakan dari perspektif perlindungan konsumen dan konsep *Al-Milkiyyah*. Selanjutnya, perlu dikaji bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap hak tersebut, baik melalui mekanisme *rollover* maupun kompensasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang proporsional apabila sisa kuota tidak dapat dialihkan atau digunakan kembali..

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan klausula baku penghapusan sisa kuota setelah berakhirnya masa aktif berdasarkan hukum perlindungan konsumen di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan klausula baku penghapusan sisa kuota setelah berakhirnya masa aktif dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Untuk menganalisis keabsahan klausula baku penghapusan sisa kuota setelah berakhirnya masa aktif berdasarkan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.
   b. Untuk menganalisis keabsahan klausula baku penghapusan sisa kuota setelah berakhirnya masa aktif dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

   a. Kegunaan Praktis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1) Bagi konsumen menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak-hak mereka sebagai pengguna jasa telekomunikasi agar lebih kritis terhadap perjanjian yang ditandatangani.
2) Bagi Pelaku Usaha (*Provider*) sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam menyusun klausula perjanjian atau syarat dan ketentuan layanan agar lebih mengedepankan asas keadilan, transparansi, dan keselarasan dengan prinsip muamalah.

b. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran akademis dalam khazanah ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai studi komparatif antara hukum positif dan hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak milik (*Al-Milkiyyah*) dalam transaksi digital modern.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya repetisi atau pengulangan terhadap penelitian yang sudah ada, serta guna menemukan letak kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran secara mendalam terhadap berbagai literatur dan karya ilmiah terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian. Penelusuran ini menjadi penting agar penelitian yang dilakukan tidak hanya sekadar mengulang pembahasan yang sudah ada, tetapi juga mampu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memberikan kontribusi baru baik secara konseptual maupun analitis dalam khazanah keilmuan, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah.

Kajian mengenai perlindungan konsumen dalam layanan jasa telekomunikasi pertama kali ditelaah melalui skripsi karya Andi Saputra yang berjudul "Pelanggaran Asas Kebebasan Berkontrak dalam Klausula Baku Layanan Jasa Telekomunikasi Seluler".[9] Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif dengan menitikberatkan pada analisis terhadap struktur perjanjian antara konsumen dan operator telekomunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak berlangganan internet pada umumnya berbentuk *take it or leave it contract*, yaitu perjanjian yang tidak memberikan ruang negosiasi bagi konsumen. Kondisi ini menyebabkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam KUHPerdata tidak terpenuhi secara ideal. Selain itu, penelitian tersebut juga mengidentifikasi adanya potensi klausula eksonerasi, yaitu klausula yang membatasi atau bahkan menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha, yang secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Sejalan dengan fokus pada perlindungan konsumen, penelitian lain yang dilakukan oleh Iman Nugraha dengan judul "Perlindungan Hukum Konsumen atas Hangusnya Kuota Internet dalam Layanan Digital" memberikan penguatan

[9] Andi Saputra, "Pelanggaran Asas Kebebasan Berkontrak dalam Klausula Baku Layanan Jasa Telekomunikasi Seluler", *Skripsi* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021), hlm. 45

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

terhadap problematika yang sama.[10] Dalam penelitiannya, Iman Nugraha menyoroti bahwa Konsumen kehilangan sisa kuota tanpa kompensasi memadai, sementara penyedia layanan berlindung di balik kontrak baku. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta regulasi telekomunikasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan posisi tawar konsumen dan pelaku usaha, kurangnya transparansi, dan potensi unfair contract terms dalam kontrak elektronik. Fokus penelitian ini lebih diarahkan pada aspek tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan kepada konsumen.

Selain ditinjau dari perspektif hukum positif, praktik komersialisasi kuota internet juga telah dianalisis melalui pendekatan Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dapat dilihat dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Siti Aminah dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Kuota Internet Sistem Prabayar".[11] Dalam penelitian tersebut, Aminah berupaya mengkaji keabsahan akad yang digunakan dalam transaksi kuota internet prabayar. Ia menyimpulkan bahwa transaksi tersebut dapat dinyatakan sah secara syariat apabila dikategorikan sebagai akad Ijarah *Mawsufah fi al-Dhimmah*, yaitu akad sewa-menyewa atas manfaat jasa yang spesifik namun

[10] Iman Nugraha, " Perlindungan Hukum Konsumen atas Hangusnya Kuota Internet dalam Layanan Digital", *Diveraity; Jurnal Ilmiah Pascasarjana,* Vol. 06 No. 19 (2026), hlm. 110.

[11] Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Kuota Internet Sistem Prabayar", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 115.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

belum ada secara langsung pada saat akad. Dalam kerangka ini, hangusnya kuota dipandang sebagai konsekuensi logis dari berakhirnya masa sewa, sehingga tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran selama akad tersebut jelas sejak awal. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek klasifikasi akad dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah.

Lebih lanjut, kajian yang membahas secara spesifik mengenai kepemilikan terhadap aset tak berwujud dilakukan oleh Rizky Maulana melalui skripsinya yang berjudul "Konsep *Al-Milkiyyah* terhadap Aset Digital pada Transaksi *E-Commerce*". Penelitian ini memberikan landasan teoretis yang penting dengan menegaskan bahwa aset digital, seperti voucer, saldo elektronik, dan bentuk digital lainnya, dapat dikategorikan sebagai harta (*maal*) yang sah menurut perspektif hukum Islam. Dengan demikian, setiap perpindahan kepemilikan atas aset tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk adanya perlindungan terhadap hak milik dari tindakan yang bersifat zalim atau tidak sah (*bathil*). Penelitian ini memperluas cakupan diskursus dengan memasukkan dimensi kepemilikan dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang.[12]

Berdasarkan keempat literatur terdahulu tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pembahasan mengenai klausula baku dalam layanan telekomunikasi, perlindungan konsumen, serta analisis hukum syariah terhadap

[12] Rizky Maulana, "Konsep Al-Milkiyyah terhadap Aset Digital pada Transaksi E-Commerce", *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2023), hlm. 56.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

transaksi digital sebenarnya telah banyak dilakukan. Masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda, mulai dari aspek kebebasan berkontrak, transparansi informasi, keabsahan akad, hingga konsep kepemilikan atas aset digital. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum menggabungkan seluruh perspektif tersebut dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang secara langsung mengaitkan dan membandingkan praktik klausula "kuota hangus" dengan konsep kepemilikan mutlak (*Al-Milkiyyah*) dalam satu studi komparatif yang juga melibatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan kata lain, belum ada penelitian yang secara eksplisit membenturkan antara perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah dalam menganalisis keabsahan dan keadilan dari praktik tersebut.

Di samping itu, letak kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini juga diperkuat dengan penggunaan pendekatan analitis yang berbeda, ini digunakan sebagai instrumen empiris untuk menguji apakah terdapat inkonsisten dalam perlakuan terhadap konsumen dalam dua sektor utilitas yang secara teknis memiliki kesamaan karakteristik. Dengan pendekatan ini, penulis berupaya mengukur sejauh mana asas keadilan diterapkan, serta untuk mengidentifikasi adanya potensi unsur *zulm* (kezaliman) dalam praktik penghangusan kuota yang telah dibeli oleh konsumen.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki distingsi akademik yang jelas, baik dari segi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

objek kajian, pendekatan analisis, maupun integrasi perspektif hukum yang digunakan. Dengan menggabungkan analisis hukum perlindungan konsumen dan konsep *Al-Milkiyyah* dalam hukum ekonomi syariah, serta didukung dengan pendekatan komparatif yang inovatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru yang signifikan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan fundamental dalam sebuah penelitian yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menganalisis permasalahan secara objektif, terarah, dan sistematis. Dengan adanya kerangka teori, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki dasar konseptual yang kuat dalam membedah fenomena hukum yang terjadi di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, fenomena klausula "kuota hangus" dalam layanan telekomunikasi tidak hanya dilihat sebagai praktik bisnis biasa, tetapi sebagai persoalan hukum yang kompleks karena menyangkut relasi antara pelaku usaha dan konsumen, serta menyentuh aspek keadilan dan kepemilikan dalam perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.

Guna memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan dua pilar teori utama sebagai pisau analisis, yaitu teori perlindungan konsumen dan teori *Al-Milkiyyah*. Kedua teori ini dipilih karena mampu memberikan sudut pandang yang saling melengkapi: teori perlindungan konsumen berfungsi untuk mengkaji dari perspektif hukum positif, sedangkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

teori *Al-Milkiyyah* digunakan untuk menilai dari perspektif hukum ekonomi syariah.

1. Teori Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan konsumen digunakan sebagai instrumen utama dalam menilai posisi dan kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha. Dalam praktik bisnis modern, khususnya di sektor telekomunikasi, terdapat fenomena ketidakseimbangan kekuatan (*asymmetry of power*) antara konsumen dan pelaku usaha.[13] Pelaku usaha memiliki kontrol penuh terhadap produk, sistem, serta isi perjanjian, sementara konsumen hanya berada pada posisi sebagai penerima layanan tanpa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi isi kontrak.

Ketimpangan ini semakin diperkuat dengan penggunaan kontrak baku (*standard contract*), yaitu perjanjian yang telah disusun sepihak oleh pelaku usaha dan ditawarkan kepada konsumen tanpa adanya proses negosiasi. Pola kontrak seperti ini dikenal dengan istilah *take it or leave it*, yang konsumen hanya memiliki pilihan untuk menerima seluruh isi perjanjian atau tidak menggunakan layanan sama sekali.[14] Dalam kondisi demikian, asas kebebasan berkontrak menjadi tidak berjalan secara ideal karena tidak adanya keseimbangan kehendak antara para pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 12.

[14] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 55.

Melalui teori perlindungan konsumen, penelitian ini akan menganalisis apakah klausula masa aktif yang menyebabkan kuota hangus dapat dibenarkan secara hukum. Analisis ini mencakup penilaian terhadap kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk mengidentifikasi apakah klausula tersebut mengandung unsur klausula eksonerasi, yaitu klausula yang membatasi atau menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha. Klausula semacam ini pada prinsipnya dilarang karena berpotensi merugikan konsumen dan bertentangan dengan asas keadilan, keseimbangan, serta kepastian hukum dalam transaksi.[15]

Dengan demikian, teori perlindungan konsumen berfungsi sebagai alat untuk menguji apakah praktik "kuota hangus" telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada konsumen, atau justru menjadi bentuk eksploitasi terhadap posisi lemah konsumen dalam hubungan hukum tersebut.

2. Teori *Al-Milkiyyah*

Teori *Al-Milkiyyah* digunakan sebagai landasan analisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya untuk menilai kedudukan hukum seseorang terhadap suatu harta atau manfaat yang diperoleh melalui suatu akad. Secara konseptual, *Al-Milkiyyah* merupakan hubungan hukum yang diakui oleh syariat antara seseorang dengan suatu objek, baik berupa

[15] Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 72

benda maupun manfaat, yang memberikan kewenangan kepada pemilik untuk menguasai dan memanfaatkan objek tersebut secara sah.[16] Dalam konteks transaksi ekonomi digital, konsep kepemilikan menjadi relevan karena objek yang diperjanjikan tidak selalu berupa benda berwujud, tetapi dapat berupa hak atau manfaat yang mempunyai nilai ekonomi.

Kepemilikan dalam hukum Islam dapat dibedakan antara kepemilikan sempurna (*milkiyyah tammah*) dan bentuk kepemilikan yang tidak sempurna (*milkiyyah naqisah*). *Milkiyyah tammah* pada prinsipnya mencakup penguasaan terhadap zat dan manfaat suatu objek, sedangkan kepemilikan tidak sempurna dapat berkaitan dengan penguasaan terhadap salah satu aspek tersebut, termasuk manfaat.[17] Oleh karena itu, setiap bentuk pengurangan, pengambilan, atau penghilangan hak atas harta harus memiliki dasar yang sah dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.

Dalam penerapannya, konsep *Al-Milkiyyah* tidak dapat dipisahkan dari karakter akad yang mendasari transaksi. Apabila hubungan hukum antara konsumen dan penyedia layanan dikategorikan sebagai ba'i, maka perlu dianalisis objek yang diperjualbelikan serta akibat hukum pembayaran terhadap hak konsumen atas objek tersebut. Sebaliknya, apabila hubungan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai ijarah, maka yang menjadi perhatian adalah hak konsumen atas manfaat layanan selama jangka waktu yang diperjanjikan. Oleh karena itu, keberadaan masa aktif menjadi bagian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 43.

[17] Rozalinda, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 28.

penting yang harus dianalisis untuk menentukan apakah masa tersebut hanya mengatur periode penggunaan layanan atau sekaligus menjadi batas berakhirnya hak konsumen atas sisa kuota yang telah dibayarkan.

Konsep *Al-Milkiyyah* selanjutnya digunakan untuk menganalisis kedudukan hukum sisa kuota yang telah dibayar tetapi belum digunakan ketika masa aktif berakhir. Analisis diarahkan untuk menentukan apakah sisa kuota tersebut masih merupakan bagian dari hak atau manfaat ekonomi konsumen, ataukah hak penggunaannya memang berakhir secara sah berdasarkan karakter akad dan ketentuan yang telah disepakati. Dengan demikian, penghapusan sisa kuota tidak langsung diasumsikan sebagai pengambilan harta secara tidak sah, tetapi terlebih dahulu diuji berdasarkan objek akad, bentuk kepemilikan atau hak atas manfaat, serta dasar hukum berakhirnya hak tersebut.[18]

Dengan demikian, teori *Al-Milkiyyah* dalam penelitian ini tidak digunakan untuk mengasumsikan sejak awal bahwa seluruh sisa kuota merupakan milik sempurna konsumen, melainkan sebagai pisau analisis untuk menentukan kedudukan hukum sisa kuota setelah pembayaran dilakukan dan masa aktif berakhir. Melalui pendekatan tersebut, penelitian dapat menilai secara lebih objektif apakah penghapusan sisa kuota memiliki dasar yang dapat dibenarkan dalam hukum Islam atau justru menghilangkan

[18] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 115.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hak atau manfaat ekonomi konsumen yang semestinya memperoleh perlindungan.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum. Proses tersebut merupakan suatu rangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk menemukan aturan hukum secara benar. Aturan hukum yang dimaksud merupakan norma dan kaidah hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Sedangkan doktrin merupakan ajaran-ajaran yang dikemukakan oleh para ahli atau sarjana hukum. Sehingga dengan proses penemuan hukum akan menghasilkan argumentasi. Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan prinsip hukum. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap hukum sebagai suatu sistem norma yang tertulis, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin atau pendapat para ahli hukum. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai kaidah yang mengatur perilaku masyarakat, sehingga penelitian tidak diarahkan pada fakta empiris di lapangan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

melainkan pada konstruksi hukum yang berlaku serta bagaimana norma tersebut seharusnya diterapkan.[19]

Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling relevan untuk menelaah dan menganalisis secara komparatif konsep *Al-Milkiyyah* dalam hukum ekonomi syariah dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam konteks kebijakan perjanjian jasa telekomunikasi. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya mengkaji bagaimana norma hukum positif mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, serta membandingkannya dengan konsep kepemilikan dalam hukum Islam. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif terhadap kesesuaian prinsip-prinsip yang ada.

Penelitian hukum normatif ini juga memiliki karakteristik khas, yaitu mengintegrasikan analisis hukum positif dengan nilai-nilai hukum Islam. Hal ini dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum tertulis yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana suatu permasalahan hukum dipandang dari dua sistem hukum yang berbeda namun saling berkaitan.[20]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hlm. 43.

[20] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.

Selain itu, penelitian ini juga menekankan pada pentingnya relevansi antara norma hukum yang berlaku dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, analisis tidak hanya berhenti pada aspek legalitas formal, tetapi juga menyentuh aspek substansial, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara lebih mendalam mengenai kesesuaian maupun perbedaan antara prinsip hukum positif dan prinsip syariah dalam mengatur praktik perjanjian jasa telekomunikasi, khususnya terkait dengan klausula "kuota hangus".

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran sistematis mengenai ketentuan hukum yang mengatur perjanjian jasa telekomunikasi, klausula masa aktif, serta penghapusan sisa kuota yang telah dibayar tetapi belum digunakan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis untuk menguji keabsahan klausula penghapusan sisa kuota berdasarkan ketentuan perlindungan konsumen dalam hukum positif Indonesia dan perspektif hukum Islam. Analisis dilakukan dengan memperhatikan kedudukan para pihak, karakter akad, kedudukan hukum sisa kuota, serta dasar hukum berakhirnya hak atau manfaat konsumen.[21]

3. Pendekatan Penelitian

[21] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Guna mencapai hasil penelitian yang komprehensif dan terpadu, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan (*approach*) hukum, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara mendalam berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan isu perlindungan konsumen dan penyelenggaraan telekomunikasi. Fokus utamanya adalah menganalisis pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk melihat bagaimana negara memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai pengguna jasa.
b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan merujuk pada pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan prinsip-prinsip yang berkembang di dalam ilmu hukum maupun hukum ekonomi syariah. Hal ini penting dilakukan untuk memahami konsep dasar mengenai hak milik (*Al-Milkiyyah*) dan batasan-batasan dalam pembuatan kontrak baku, meskipun aturan spesifik mengenai kuota digital mungkin belum diatur secara detail dalam undang-undang yang ada.
c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*): Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan secara kritis antara sistem hukum positif (UUPK) dengan sistem hukum ekonomi syariah (Fiqh Muamalah) terkait perlakuan terhadap sisa kuota internet. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya mencari titik temu, perbedaan, serta nilai-nilai keadilan yang dapat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

disintesiskan dari kedua sistem hukum tersebut guna memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen.[22]

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan berupa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan hukum primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau subjek penelitian di lapangan melalui teknik tertentu. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer difokuskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya ketentuan mengenai hak konsumen, klausula baku, serta larangan bagi pelaku usaha yang relevan dengan penghapusan sisa kuota.

Kemudian, peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi, khususnya ketentuan yang mengatur hubungan antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan konsumen serta penyelenggaraan layanan telekomunikasi, dan syarat dan ketentuan layanan (Terms and Conditions) penyedia jasa telekomunikasi yang memuat ketentuan mengenai masa aktif, penggunaan, dan penghapusan sisa kuota internet

b. Bahan hukum sekunder

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 118.

Merupakan yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendukung dan melengkapi data primer. Dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum yang dibagi menjadi beberapa tingkatan sebagai berikut:

1) buku dan literatur fikih muamalah dan hukum ekonomi syariah, khususnya yang membahas *ba'i, ijarah,* objek akad, kepemilikan (*Al-Milkiyyah*), *milkiyyah tammah, milkiyyah naqisah*, dan hak atas manfaat.
2) Jurnal-jurnal ilmiah hukum, tesis, disertasi, maupun artikel hasil pemikiran para pakar hukum yang relevan dengan isu klausula baku dan ekonomi syariah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, menelusuri, mengidentifikasi, dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen syarat dan ketentuan layanan jasa telekomunikasi, literatur hukum, buku-buku fikih muamalah dan hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan klausula baku, masa aktif kuota, penghapusan sisa kuota, perlindungan konsumen, akad, dan konsep *Al-Milkiyyah*.[23]

[23] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 45

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dalam memperoleh bahan hukum primer, penelitian dilakukan dengan menelusuri dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Selain itu, penelitian mengumpulkan dokumen syarat dan ketentuan (*Terms and Conditions*) layanan atau paket internet dari penyedia jasa telekomunikasi yang memuat ketentuan mengenai masa aktif, penggunaan kuota, dan penghapusan sisa kuota. Dokumen tersebut kemudian diidentifikasi untuk menemukan klausula yang menjadi objek pengujian dalam penelitian.

Untuk perspektif hukum Islam, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah sumber-sumber hukum dan literatur yang berkaitan dengan akad *ba'i* dan *ijarah,* konsep *Al-milkiyyah*, *milkiyyah tammah, milkiyyah* naqisah, hak atas manfaatLiteratur tersebut digunakan untuk memperoleh dasar konseptual dalam menentukan kedudukan hukum sisa kuota dan menilai penghapusannya setelah berakhirnya masa aktif.

Selanjutnya, bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan melalui penelusuran buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, kamus hukum, kamus bahasa Arab, ensiklopedia, serta berbagai referensi akademik yang relevan. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk memperjelas konsep, memperkuat argumentasi, serta membandingkan hasil penelitian dengan pandangan dan penelitian terdahulu.

6. Analisis Data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, dengan data yang diperoleh dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan interpretasi dan argumen Analisis terhadap perspektif hukum positif dilakukan dengan mengidentifikasi isi klausula masa aktif dan penghapusan sisa kuota dalam syarat dan ketentuan layanan penyedia jasa telekomunikasi, kemudian mengujinya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengujian terutama diarahkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f dan Pasal 18 ayat (1) huruf f, dengan mempertimbangkan kedudukan konsumen, sifat klausula baku, hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum dari klausula yang bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen.

Selanjutnya, analisis dalam perspektif hukum Islam dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi karakter hubungan hukum dan akad yang mendasari transaksi jasa telekomunikasi, termasuk kemungkinan karakter ba'i atau ijarah. Setelah karakter akad dan objek akad ditentukan, analisis diarahkan pada konsep *Al-Milkiyyah,* khususnya mengenai kepemilikan atas benda, kepemilikan atas manfaat, *milkiyyah tammah,* dan *milkiyyah naqisah.* Konsep tersebut digunakan untuk menentukan kedudukan hukum sisa kuota yang telah dibayar tetapi belum digunakan setelah masa aktif berakhir.

Setelah analisis berdasarkan hukum positif dan hukum Islam dilakukan secara terpisah, kedua hasil analisis tersebut kemudian dikomparasikan. Perbandingan dilakukan dengan melihat persamaan dan perbedaan dalam menentukan kedudukan sisa kuota, keabsahan klausula

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penghapusannya, serta bentuk perlindungan terhadap konsumen. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan hukum klausula penghapusan sisa kuota dan bentuk perlindungan yang dapat diberikan, termasuk kemungkinan penerapan mekanisme rollover atau kompensasi sebagai alternatif perlindungan terhadap sisa kuota yang telah dibayar tetapi belum digunakan.[24]

G. Sitematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul "Analisis Hukum Klausula Baku Kuota Hangus dalam Perjanjian Jasa Telekomunikasi: Studi Komparatif Perlindungan Konsumen dan Konsep *Al-Milkiyyah*", penulis membagi dan menyusun sistematika pembahasannya ke dalam lima bab utama agar pembahasan tersaji secara logis, sistematis, dan saling berkesinambungan. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menjadi landasan dan arah bagi keseluruhan penelitian. Bab ini menguraikan gambaran umum permasalahan dan urgensi penelitian, serta memberikan konteks mengapa kajian mengenai perlindungan konsumen dan konsep *Al-Milkiyyah* terhadap layanan telekomunikasi penting dilakukan. Di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Melalui bab

[24] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ini, pembaca diharapkan memahami arah pemikiran dan fondasi konseptual dari penelitian yang dilakukan.

Bab Kedua, berisi tinjauan teoretis mengenai Perlindungan Konsumen, Klausula Baku, dan Konsep *Al-Milkiyyah*. Bab ini menyajikan kajian konseptual dan historis mengenai teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Pembahasan dimulai dari pengertian, asas, dan tujuan perlindungan konsumen serta pengaturan klausula baku dalam hukum positif. Selanjutnya, diuraikan pula konsep kepemilikan dalam Islam (*Al-Milkiyyah*) serta prinsip-prinsip akad dalam fiqh muamalah yang berkaitan dengan hak milik dan transparansi transaksi.

Bab Ketiga, berisi tinjauan terhadap perjanjian jasa telekomunikasi di Indonesia dan praktik pemberlakuan masa aktif. Pada bab ini, pembahasan difokuskan pada profil industri telekomunikasi, mekanisme kontrak elektronik prabayar, serta landasan yuridis penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Bab ini menjelaskan bagaimana "kuota" didefinisikan secara teknis dan hukum, serta menelaah fenomena empiris mengenai hangusnya sisa kuota sebagai bagian dari syarat dan ketentuan penyedia jasa.

Bab Keempat, merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis komparatif hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap klausula baku "kuota hangus". Pada bab ini, dilakukan analisis mendalam dengan menjawab rumusan masalah menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan. Analisis dimulai dengan mengevaluasi praktik kuota hangus berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian dievaluasi berdasarkan konsep *Al-*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Milkiyyah. Bab ini juga memaparkan komparasi perlindungan hukum bagi konsumen di antara kedua sistem hukum tersebut guna menemukan solusi yang berkeadilan.

Bab Kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Bab ini menyajikan sintesis dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya secara ringkas dan sistematis untuk menjawab seluruh rumusan masalah penelitian. Kesimpulan disusun untuk menegaskan posisi hukum terhadap praktik kuota hangus, sementara saran disampaikan sebagai rekomendasi konstruktif bagi regulator, pelaku usaha, dan masyarakat guna memperkuat perlindungan konsumen di sektor digital.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai keabsahan klausula penghapusan sisa kuota dalam perjanjian jasa telekomunikasi perspektif hukum perlindungan konsumen dan *Al-Milkiyyah,* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan klausula penghapusan sisa kuota berdasarkan hukum perlindungan konsumen

   Klausula penghapusan sisa kuota dalam perjanjian jasa telekomunikasi pada dasarnya merupakan bagian dari klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha dan diberlakukan kepada konsumen dalam penggunaan layanan telekomunikasi. Keberadaan klausula mengenai masa aktif tidak dengan sendirinya menyebabkan klausula tersebut tidak sah, karena masa aktif dapat menjadi bagian dari karakteristik dan batas penggunaan suatu paket layanan. Namun, keabsahan klausula penghapusan sisa kuota harus diuji berdasarkan substansi klausula, keterbukaan informasi, serta akibat hukumnya terhadap konsumen. Konsumen harus memperoleh informasi yang benar, jelas, dan dapat dipahami mengenai jumlah kuota, masa berlaku, serta konsekuensi terhadap kuota yang belum digunakan. Apabila klausula tersebut memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa yang secara kontraktual telah diperoleh konsumen, atau dicantumkan dengan cara yang sulit diketahui dan dipahami konsumen, maka klausula tersebut dapat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen. Dalam hal klausula terbukti memenuhi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUPK, konsekuensi hukumnya adalah klausula tersebut batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK. Dengan demikian, penghapusan sisa kuota tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaan masa aktif, tetapi harus dilihat dari hubungan antara isi klausula, hak konsumen, dan batas manfaat yang sejak awal diperjanjikan.

2. Keabsahan klausula penghapusan sisa kuota dalam perspektif *Al-Milkiyyah*

   Dalam perspektif *Al-Milkiyyah*, sisa kuota tidak tepat dipahami sebagai benda fisik yang menjadi milik konsumen secara sempurna, melainkan lebih tepat diposisikan sebagai hak atas manfaat (*milk al-manfa'ah*) yang lahir dari akad layanan telekomunikasi. Konsumen memperoleh hak untuk menikmati manfaat layanan internet berdasarkan pembayaran dan akad yang dilakukan dengan penyedia jasa, sedangkan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi tetap berada dalam penguasaan penyedia jasa. Oleh karena itu, persoalan hukum terhadap penghapusan sisa kuota terletak pada apakah manfaat tersebut sejak awal memang dibatasi oleh masa aktif atau justru telah menjadi hak konsumen yang kemudian dihapus melalui klausula yang ditetapkan oleh pelaku usaha. Apabila masa aktif sejak awal merupakan bagian yang jelas dari akad dan menjadi batas terhadap hak penggunaan manfaat, maka berakhirnya sisa kuota setelah masa aktif berakhir dapat dipandang sebagai konsekuensi dari batas hak manfaat yang telah disepakati. Sebaliknya, apabila manfaat atas sisa kuota telah diperoleh konsumen melalui akad dan tidak terdapat dasar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pembatasan yang jelas sejak awal, kemudian manfaat tersebut dihapus berdasarkan kewenangan sepihak pelaku usaha, maka klausula tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip *Al-Milkiyyah*. Dengan demikian, keabsahan penghapusan sisa kuota dalam perspektif *Al-Milkiyyah* ditentukan oleh kedudukan hak manfaat dan batas yang melekat pada hak tersebut berdasarkan akad, bukan semata-mata oleh adanya klausula yang dibuat oleh penyedia jasa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha telekomunikasi,

   ketentuan mengenai masa aktif dan penghapusan sisa kuota hendaknya disusun secara jelas, transparan, dan mudah dipahami konsumen sejak sebelum transaksi dilakukan. Pelaku usaha perlu menjelaskan secara tegas apakah masa aktif merupakan batas terhadap hak penggunaan kuota dan apa konsekuensi hukum terhadap sisa kuota ketika masa tersebut berakhir.

2. Bagi pemerintah dan regulator

   diperlukan pengawasan yang lebih kuat terhadap klausula baku dalam perjanjian layanan telekomunikasi, khususnya klausula yang berkaitan dengan pengurangan atau penghapusan manfaat konsumen. Pengawasan tidak hanya diarahkan pada keberadaan informasi, tetapi juga pada substansi klausula dan keseimbangan hak serta kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bagi penelitian selanjutnya

   kajian mengenai kuota internet sebagai bentuk *digital benefit* perlu dikembangkan lebih lanjut dalam perspektif fikih muamalah, khususnya mengenai *milk al-manfa'ah*, akad *ijarah*, dan perkembangan objek hak dalam transaksi digital. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji mekanisme *rollover*, transfer kuota, atau bentuk pemanfaatan kembali sisa kuota sebagai alternatif perlindungan terhadap hak konsume

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (1999).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999).

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah (2017).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

2. Fiqh/ushul fiqh

Aminah, Siti. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Etika Pemasaran Produk Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Non-Bank." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dahlan, Abdul Aziz, and dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2011.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Rozalinda. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Vol. 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo, 2014.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wahbah Az-Zuhaili. "Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4." *Jakarta : Gema Insani Dan Darul Fikr*, 2011, 414.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Milkiyyah Wa Nazariyyat Al-Aqad*. Kairo: Dar al-Fikr, 1996.

Maskun. *Kejahatan Siber*. Jakarta: Kencana, 2013.

Maulana, Rizky. "Konsep Al-Milkiyyah Terhadap Aset Digital Pada Transaksi E-Commerce." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2023.

Priyambodo, Ukar. *Jaringan Telekomunikasi Dan Teknologi Informasi*. Bandung: Informatika, 2016.

Purbo, Onno W. *Buku Pintar Internet: TCP/IP*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001.

Raharjo, Agus. *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Web Site

Moh. Ismail Mantolongi, Weny Almoravid Dungga, and Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. "Pemenuhan Hak Konsumen dalam Penggunaan Kuota Internet Sistem FUP." *Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2025): 82–92. https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1261.

"Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021." Accessed August 23, 2026. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/762/t/peraturan+pemerintah+nomor+46+tahun+2021.

Satrianingtyas, Auliya Ayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perbedaan Tarif Paket Internet Yang Ditawarkan Oleh Telkomsel." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9640–52. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1911.

Siaran Pers. "Kemkomdigi Hormati Putusan MK, Siap Kaji Aturan Sisa Kuota Internet." Web. KOMDIGI, KOMDIGI, 2024. https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/kemkomdigi-hormati-putusan-mk-siap-kaji-aturan-sisa-kuota-internet?utm_source=chatgpt.com.

Telkomsel. "SERU Internet." Telkomsel, 2026. https://www.telkomsel.com/paket/seruinternet.

Telkomsel. "SIMPATI #Terbaikuntukmu." Accessed August 23, 2026. https://www.telkomsel.com/en/simpati.

Telkomsel. "Sisa Kuota Tak Lagi Terbuang: SIMPATI Hadirkan Akumulasi Kuota, Bikin Internetan Bareng Telkomsel Lebih Worth it!" Accessed August 23, 2026. https://www.telkomsel.com//about-us/news/sisa-kuota-tak-lagi-terbuang-simpati-hadirkan-akumulasi-kuota-bikin-internetan-bareng.

XL.CO.ID. "Paket Internet Xtra Combo Flex MC XL Prabayar." XL Axiata, 2026. https://www.xl.co.id/.

Jurnal

A.q, Salman Abdul Rouf, Nasrudin Nasrudin, Muhamad Kholid, and Ahmad Farikhin. "Perlindungan Konsumen Dalam Adhesion Contract Internet

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Service Provider Melalui Prinsip Keadilan Dan Klausula Eksonerasi." *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2026): 29–46. https://doi.org/10.15575/qanuniya.v3i1.2840.

Baskoro, Fajar Adjie, Raihan Luthfi Ramadhan, Apri Amalia, et al. "Keabsahan Klausula Baku Dalam Menentukan Wanprestasi Pada Perjanjian Telekomunikasi: (Studi Penghangusan Kuota Internet Telkomsel)." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2026): 2836–43. https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5820.

Lindefeldt, Marie, Alexander Eng, Hamid Darban, et al. "The Ketogenic Diet Influences Taxonomic and Functional Composition of the Gut Microbiota in Children with Severe Epilepsy." *Npj Biofilms and Microbiomes* 5, no. 1 (2019): 5. https://doi.org/10.1038/s41522-018-0073-2.

Liu, Wenting. "The Legal Analysis of Rollover Data Services." December 2017, 550–53. https://doi.org/10.2991/emle-17.2017.115.

Mantolongi, Moh Ismail, Weny Almoravid Dungga, and Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. "Pemenuhan Hak Konsumen Dalam Penggunaan Kuota Internet Sistem FUP." *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2025): 82–92. https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1261.

Wang, Xuehe, and Lingjie Duan. "Economic Analysis of Rollover and Shared Data Plans." *IEEE Transactions on Mobile Computing* 19, no. 9 (2020): 2088–100. https://doi.org/10.1109/TMC.2019.2922132.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA